



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 270/SK/I1.A/KP/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2013 - 2018**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Senat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 297/SK/I1.A/KP/2013 dan telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 166/SK/I1.A/KP/2015;
- b. bahwa Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan surat Nomor 1654/I1.C04/KP/2015 dan 1691/I1.C04/KP/2015 telah mengusulkan perubahan anggota Senat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan;
- c. bahwa usulan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan tersebut di atas dapat disetujui;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Keanggotaan Senat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan sebagai berikut :

Kedudukan	No.	Nama
Anggota Tetap	1.	Prof.Dr.Ir. Sudarto Notosiswojo, M.Eng.
	2.	Prof.Dr. Antonius Nanang Tyasbudi P., M.Sc.
	3.	Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
	4.	Prof.Dr.Ir. Hasian P. Septorato Siregar, DEA
	5.	Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc.
	6.	Prof.Dr.Ir. Sigit Sukmono, M.Sc.
	7.	Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama Benggolo
	8.	Prof.Dr.Ir. Sudjati Rachmat, DEA
Anggota Ex-Officio	1.	Dekan
	2.	Wakil Dekan Bidang Akademik
	3.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya

Kedudukan	No.	Nama
Undangan Tetap Guru Besar	1.	Prof.Ir. Pudji Permadi, M.Sc.,Ph.D.
	2.	Prof.Dr.Ir. Irwandy Arif, M.Sc.
	3.	Prof.Dr.Ir. Made Astawa Rai
	4.	Prof.Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc.,Ph.D.
	5.	Prof.Ir. Doddy Abdassah, M.Sc.,Ph.D.
	6.	Prof.Dr. Satria Bijaksana
	7.	Prof.Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS
	8.	Prof.Dr.rer.nat. Awali Priyono
	9.	Prof.Dr.Ir. Budi Sulistianto, MT
	10.	Prof.Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc.,MA,Ph.D.
Undangan Tetap Non Guru Besar	1.	Ir. Leksono Mucharam, M.Sc.,Ph.D.
	2.	Dr.Ir. Edy Sanwani, MT
	3.	Dr.Ir. Komang Anggayana, MS

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 166/SK/I1.A/KP/2015 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Juli 2015
Rektor,



Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Yang bersangkutan.